



Kajian Yuridis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan di Kota Manado

Carlo Aldrin Gerungan^{1*}, Audi Herli Pondaag², Mario A. Gerungan³

¹⁻³ Universitas Sam Ratulangi Manado Indonesia

*Penulis Koresponden, email: carlogerungan@unsrat.ac.id

Diterima: 29-10-2023

Disetujui: 29-01-2024

Abstrak

Tujuan Penelitian untuk menginventarisir bagaimana pengaturan daerah terhadap implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kota Manado. Hasil Penelitian yuridis normatif ini menunjukkan Konsep TJSLP di Kota Manado. Pengujian penting untuk mengukur kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat Manado. Keterlibatan pemerintah daerah dalam penyiapan regulasi guna menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan serta bertanggung jawab. Aturan tentang implementasi tanggung jawab sosial serta lingkungan perusahaan dilakukan melalui beberapa aturan serta kebijakan tertentu telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Manado.

Kata Kunci: Kajian Yuridis, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, peraturan daerah, Kota Manado

Abstract

The aim of the research is to take an inventory of regional regulations regarding the implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSLP) in Manado City. The results of this normative juridical research show the TJSLP concept in Manado City. This examination is important to measure the company's contribution to sustainable development and the welfare of the people of Manado. Involvement of local governments in preparing regulations to create a sustainable and responsible business environment. Rules regarding the implementation of corporate social and environmental responsibility are carried out through several specific rules and policies that have been established by the Manado City Government.

Keywords: Juridical analysis, Corporate Social and Environmental Responsibility, regulation, Manado City

Pendahuluan

TJSLP menjadi usaha yang didasari dengan kesadaran dan kesukarelaan perusahaan (Amalia 2019; Tangkere 2020). TJSLP berawal dari aktivitas spontan perusahaan tanpa tata kelola yang baik. Seiring dengan perkembangan masyarakat serta dunia usaha serta dengan ada tuntutan

masyarakat serta dunia usaha, maka TJSLP mulai berkembang. Perusahaan tak semata menjalankan aktivitas profit berkeuntungan tetapi perlu menjaga kelangsungan usaha dengan tanggung jawab terhadap warga masyarakat termasuk lingkungan hidup di sekitarnya (Mardijono dan Handayani 2014). TJSLP merujuk pada upaya perusahaan sampai integrasi aktivitas sosial, lingkungan, serta ekonomi sampai operasional mereka, dengan tujuan untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Melalui praktik TJSLP, perusahaan dapat berkontribusi pada pembangunan sosial serta lingkungan di komunitas tempat mereka berusaha (Sumiyati et al. 2016; Syailendra dan Laurencia 2023).

Sesungguhnya tak ada satu definisi tunggal TJSLP. Sampai ISO 26.000 didefinisikan jadi, “tanggung jawab sosial suatu organisasi atas dampak dari keputusan ataupun aktivitasnya terhadap masyarakat serta lingkungan melalui perilaku yang transparan serta etis, yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan dari para sbilaeholder, sesuai hukum yang berlaku serta konsisten dengan norma-norma internasional, terintegrasinya di seluruh aktivitas organisasi, sampai pengertian ini meliputi baik aktivitas, produk ataupun jasa” (Budiman, Prananingtyas, serta Maharani Sukma 2020). Sedang definisi Bank Dunia, “pelaku bisnis untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bersama-sama dengan para pekerja, keluarga, masyarakat lokal serta masyarakat luas untuk memperbaiki kehidupan mereka melalui cara-cara yang memberikan manfaat bagi bisnis serta pembangunan” (Monintja 2013).

Menerapkan TJSLP secara normatif menjadi kewajiban moral bagi jenis perusahaan apapun (Setiawati dan Hermono 2016). Ketika perusahaan sebagai komunitas baru melakukan intervensi terhadap masyarakat lokal, sudah jadi keharusan untuk melakukan adaptasi serta memberikan kontribusi, dikarenakan keberadaannya telah memberikan dampak baik positif ataupun negatif. Tak hanya berkuat pada aspek etik/moral, saat ini (TJSLP) telah diatur sampai beberapa regulasi yang sifatnya mengikat agar perusahaan tertentu wajib menerapkan tanggung jawab sosialnya. Runtunan panjang ada

berkaitan dengan sejarah kemunculan aturan terkait (TJSLP) ataupun program yang bermula dengan istilah *Community Development* (CD) (Rajagukguk 2018).

TJSLP dapat dikatakan menjadi suatu peran aktif serta kontribusi perusahaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, karena berdasarkan karakteristiknya (Hadi 2014). Rajagukguk (2008) kembali menyempitkan, “TJSLP bertujuan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan”. Hal demikian juga senada dengan pengertian yang diajukan oleh pakar lainnya dengan menekankan sebagai upaya yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan (Maki 2018).

Pemberlakuan Undang-Undang perseroan terbatas (UUPT) (RI 2007) jadi momok pengusaha di Indonesia baik perusahaan local, nasional ataupun internasional karena ketentuan tentang TJSLP tersebut. Mereka berargumen bahwasannya hanya Indonesia yang mewajibkan implementasi TJSLP sampai perundangan, Pasal 74 UUPT telah menunjukkan bahwasannya, “(1) Perseroan yang menjalankan aktivitas usahanya di bidang serta/ataupun berkaitan dengan sumber daya alam wajib menerapkan Tanggung Jawab Sosial serta Lingkungan. (2)Tanggung Jawab Sosial serta Lingkungan bagaikan dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban Perseroan yang dianggarkan serta diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan serta kewajaran. (3) Perseroan yang tak menerapkan kewajiban bagaikan dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan. (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial serta Lingkungan diatur dengan Aturan Pemerintah” (RI 2007).

Sebagian penolak TJSLP juga meneruskan argumentasinya dengan menunjukkan bahwasannya, “Walaupun beberapa Negara telah mewajibkan laporan implementasi TJSLP tersebut, berdasar kelompok tersebut tiada suatu negarapun yang memuat sampai perundangannya tentang ketentuan yang mewajibkan dilaksanakannya CSR ditambah pula dengan ada ancaman sanksi bila tak dilaksanakan” (Pohan 2009). Sejarah Tanggung Jawab Sosial ataupun disebut juga CSR tak timbul secara tiba-tiba, tapi melewati runtunan yang tak sebentar. Diawali pada zaman Romawi Kuno saat timbul gagasan yang jadi

temuan ilmu hukum penting tentang pengakuan Perseroan sebagai subjek hukum mandiri pada dunia usaha, bagaikan manusia cakap bertindak (Busyra serta Isya 2018; Mardijono dan Handayani 2014). Teori *Separate Legal Entity* bagi Perseroan telah jadi pendobrak sampai revolusi industri Eropa (Ichsan 2013). “Beberapa Negara juga menganut TJSLP sampai dunia usaha misal Inggris, Belanda serta Swedia hingga perundangannya pun telah mewajibkan laporan tentang implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan tersebut” (Wibisono 2017).

Secara konseptual, TJSLP ialah “pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial serta operasi bisnis serta interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan serta kemitraan” (Mardijono serta Handayani 2014; Widjaja 2018). Sampai konsep yang luas, TJSLP mencakup, “kepatuhan perusahaan pada Hak Azasi Manusia, Perburuhan, perlindungan konsumen serta lingkungan hidup. Sedang pengertian sempitnya, yakni pembangunan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan berada” (Rahmania 2023; Syailendra serta Laurencia 2023). Maka dari itu, ada yang menyatakan kewajiban tidak terbatas pada perusahaan yang beorientasi profit saja. Rumambi and Lintong (2017) telah menegaskan, “semua organisasi baik *profit oriented*, *semi profit oriented* dan *social oriented* adalah *legal entity* yang punya tanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam”.

Salah satu hambatan implementasi TJSLP ialah dominasi yang melingkupi perusahaan hingga pengambilan keputusan alternatif mana yang mesti diprioritaskan pada terapan TJSLP (Widjaja 2018). Apakah fokus pada tuntutan beban tugas yang menuntut keuntungan maksimal bagi usaha ataupun hanya mengurangi keuntungan guna kepatutan untuk perlindungan berupa tanggung jawab sosial pada masyarakat di lingkungannya?

Beberapa kajian pada berbagai Negara telah menunjukkan bahwasannya ada keengganan pimpinan perusahaan guna komitmen terhadap implementasi TJSLP ini. pertanggungjawaban keuangan secara internal dari aktivitas tersebut yang menjadi permasalahan. Hal ini membuktikan bahwasannya konsep TJSL masih belum bisa diterima secara

total oleh pengusaha usaha tingkat tinggi. Karena kepentingan TJSLP, maka UUPT telah menetapkan secara tegas bahwasannya Perseroan yang mengelola serta juga memanfaatkan Sumber Daya Alam ataupun Perseroan yang aktivitas usahanya membawa dampak pada Sumber Daya Alam wajib menerapkan Tanggung Jawab Sosial serta Lingkungan dengan cara yang berbeda. UUPT mengakui bahwasannya hampir seluruh Perseroan memanfaatkan sumber daya alam, tapi tak semua Perseroan dikenakan kewajiban sampai pelaksanaannya. UUPT hanya mewajibkan bagi Perseroan yang bergerak di usaha memanfaatkan serta mengelola Sumber Daya Alam. Undang-undang juga memandatkannya untuk Perseroan pengelola sumber daya alam yang berdampak terhadap fungsi kemampuan SDA yang dikelola (Mu'man 2015).

Berkaitan dengan hal tersebut perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Manado sebanyak 1362 perusahaan, masih minim sampai mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar. Melalui CSR, pengusaha bisa didorong untuk lebih aktif memberikan dampak positif bagi warga kota. Penelitian bermaksud menginventarisir aturan daerah yang mendukung partisipasi mereka sampai TJSLP. Temuan kemudian dibahas apakah telah sinkron dengan aturan di atasnya agar tak membingungkan masyarakat pada implementasinya di kota Manado

Metode

Metode penelitian ialah suatu aktivitas ilmiah yang berdasar pada metode, sistematika, serta pemikiran tertentu dengan tujuan mengidentifikasi dan menganalisis gejala tertentu. Riset kemudian jadi suatu runtunan yang dijalankan dalam rencana serta sistematika guna mendapatkan pemecahan permasalahan serta kesimpulan tak diragukan (Tan 2021). Satu sarana pokok bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dengan pengungkapan kebenaran yang sistematis, metodologis serta konsisten (Al Amin et al. 2023; Ibrahim 2018). Penelitian Yuridis Normatif ini berjalan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai aturan perundang-undangan serta bahan lain dari berbagai perundang-undangan dan literatur hukum lainnya (Santoso et al. 2023). Kesimpulan didapat setelah dianalisis dengan pendekatan

perundangan, konsep dan kasus yang terjadi di Kota Manado secara deduktif (Ibrahim 2018).

Hasil dan Pembahasan

TJSLP menjadi salah satu unsur penting dalam kerangka keberlanjutan usaha namun meliputi berbagai bidang, dari ekonomi, lingkungan hidup termasuk sosial budaya. Dalam ekonomi bisnis, TJSLP menjadi runtunan penting dalam penganggaran biaya serta perolehan profit bersama *stakeholders* baik secara internal serta eksternal, di mana tak terbatas pada konsep pemberian dana. Konsepnya telah meluas serta dinamis, akan tetapi menjadi hak serta kewajiban yang dimiliki bersama antar *stakeholders*.

Tanggung Jawab Sosial Serta Lingkungan Di Kota Manado

Peran perusahaan pada pembangunan ekonomi nasional telah didukung perundangan yang mengaturnya sebagai PT guna penjaminan terhadap suasana berusaha yang kondusif berkelanjutan bagi semua pihak. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 itu juga diatur mengenai TJSLP yang bertujuan perwujudan ekonomi berkelanjutan guna peningkatan mutu kehidupan serta lingkungan hidup yang berguna untuk PT itu sendiri maupun masyarakat secara luas. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, serta sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, serta budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, TJSLP wajib bagi PT yang aktivitas usahanya di bidang ataupun berkaitan dengan SDA. Untuk menerapkan kewajiban Perseroan tersebut, TJSLP mesti dianggarkan serta diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan serta kewajaran. Aktivitas tersebut bahkan dimuat sampai laporan tahunan PT.

UU TJSLP sebagai kewajiban tiap penanam modal. Penyebutan kewajiban sampai Pasal 15 menunjukkannya sebagai kewajiban hukum (*legal obligation*) bagi tiap penanam modal. Selain itu, TJSLP ini menjadi wajib tiap penanam modal, tak berbeda antar perusahaan penanam modal berbadan hukum ataupun tidak, juga tak beda berdasar bidang usaha.

UUPT juga telah menetapkan bahwasannya anggaran biaya penerapan TJSLP disusun dengan memperitmbangkan asas kepatutan serta kewajaran.

Sampai rancangan aturan pemerintah yang mengatur ketentuan lebih lanjut tentang TJSLP tersebut, terdapat ketentuan yang mewajibkan dimasukkannya anggaran biaya untuk TJSLP tersebut ke sampai Rencana Kerja Perseroan. Rencana kerja Perseroan tersebut dibuat oleh Direksi dengan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris ataupun dari RUPS. Rencana kerja yang belum memuat anggaran biaya untuk TJSLP tak dapat digunakan sebagai alasan oleh Perseroan yang wajib menerapkan TJSLP; untuk meniadakan ataupun menunda implementasi TJSLP yang sebenarnya telah diwajibkan oleh aturan perundang-undangan. UUPT juga tak menentukan besaran jumlah dana yang dialokasikan untuk biaya TJSLP tersebut, namun menyerahkan batas besaran biaya tersebut pada masing-masing Perseroan dengan memperhatikan azas kepatutan serta kewajaran.

Sampai UU PT mengatakan bahwasannya kewajiban menerapkan TJSLP ialah PT yang berusaha di bidang serta/ataupun berkaitan dengan sumber daya alam (Pasal 74 ayat 1). Ini ditegaskan pula sampai PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial serta Lingkungan Perseroan Terbatas, di mana dari Pasal 2 serta Pasal 3 dapat disimpulkan bahwasannya tiap Perseroan Terbatas mempunyai tanggung jawab moral berkenaan TJSLP, tapi Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha di bidang serta/ataupun berkaitan dengan SDA mempunyai tanggung jawab/kewajiban hukum TJSLP.

PP No. 47 Tahun 2012 tentang TJSLP, pada pasal 2 telah ditunjukkan, “Tiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial serta lingkungan.” Pada penjelasannya, “Ketentuan ini menegaskan bahwasannya pada dasarnya tiap Perseroan sebagai wujud aktivitas manusia sampai bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan Perseroan yang serasi serta seimbang dengan lingkungan serta masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, serta budaya masyarakat tersebut.” Di bagian lain juga ditentukan sebagai tanggung jawab di dalam serta luar perusahaan, “Kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan aktivitas usahanya di bidang dan/ataupun berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang”

Legitimasi masyarakat menjadi faktor strategis bagi perusahaan guna pengembangan usaha di masa depan (Nurhadi 2011). Hal demikian jadi wahana mengkonstruksi strategi memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat sekitarnya. Legitimasi juga bisa ditandai sebagai, “Sesuatu yang diberikan masyarakat pada perusahaan serta sesuatu yang diinginkan ataupun dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi menjadi manfaat ataupun sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*).”

Aturan Serta Kebijakan pemerintahan Kota Manado tentang Tanggung Jawab Sosial Serta Lingkungan Perusahaan

Secara administratif, Kota Manado terbagi atas sebelas kecamatan serta delapan puluh tujuh kelurahan sesuai dengan Aturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1988 luas Kota Manado ialah 15.726 ha. Program TJSL yang diterapkan perusahaan, pada umumnya, secara spontan untuk kepentingan seremonial. Implementasi TJSL kemudian berjalan dalam indikasi belum optimal. Program TJSLP perusahaan mesti diarahkan pada pemberdayaan masyarakat hingga sinkronisasi program terwujud bisa berjalan secara berkelanjutan tidak semata penyaluran dana. Aturan daerah belum ada yang khusus mengaturnya. seharusnya daerah menentukan juga perusahaan wajib menerapkan atau tidak beserta dengan sanksi serta ataupun implikasi hukumnya.

Peraturan daerah tentang TJSL juga belum terintegrasi namun bertebaran pada beberapa peraturan. Dalam rencana induk pengembangan kepariwisataan 2020-2025 Kota Manado, “peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah” (Walikota Manado 2020). Di perda lainnya tentang lingkungan hidup telah ditetapkan bahwa perusahaan di lingkungan kota Manado untuk ikut bertanggung jawab dalam penanganan bencana alam (Walikota Manado 2020).

Model hukum khusus perlu dikembangkan yang sesuai dengan tingkatan aturan daerah tingkat kota. Demikian sebagai acuan bagi pemerintah

Kota Manado untuk membuat suatu aturan daerah (Perda) tentang penyelenggaraan program tanggung jawan sosial serta lingkungan perusahaan. Raperda TJSLP telah disusun sejak tahun 2020 dan jadi usulan DPRD Kota Manado, sampai sekarang belum dibahas oleh DPRD Kota Manado secara paripurna.

TJSLP Kota Manado bisa dirasakan secara komprehensif serta aplikatif bila tersedia peraturan daerah khusus jadi pedoman pelaksanaan TJSLP sampai bidang yang lebih luas dengan keterlibatan pihak-pihak yang diharapkan bisa saling mendorong untuk kesuksesan Program tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Manado sebanyak 1362 perusahaan (data tahun 2019) (BPS 2020), masih minim sampai mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar.

Implementasi Program TJSLP didalam Raperda TJSLP Kota Manado dapat bermacam-macam. Antara lain; Pemberdayaan Masyarakat; Kemitraan serta bina lingkungan; Sumbangan ataupun donasi; serta/ataupun Promosi. bidang TJSLP pun mencakup pada bidang yang sangat luas serta konprehensif. Perusahaan bisa mengembangkan bidang; Pendidikan, Kesehatan, Olah raga serta seni, Kesejahteraan Sosial, keagamaan; Pelestarian lingkungan hidup; Pertanian; Energy Baru Terbarukan; Kedaruratan; ataupun Pendampingan umum.

Peran serta perusahaan pada TJSLP dengan jalan menyusun rencana serta menentukan program TJSLP, usai itu penandatanganan naskah kerjasama Program TJSLP apabila melibatkan Pihak Ketiga. Implementasi Program TJSLP serta yang terakhir ialah monitoring evaluasi. Program TJSLP bersama Forum TJSLP, Pelaporan Hasil Implementasi TJSLP Pada Forum TJSLP.

Sedang penghargaan serta sanksi yang akan diatur pada Raperda TJSLP ialah dimana Walikota memberi penghargaan pada Perusahaan sesuai dengan perundangan yang memiliki 1 (satu) dari beberapa kriteria (Rajagukguk 2018). Yaitu; “1) Memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta pembangunan Kota Manado; 2) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; 3) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; 3) Menjaga serta mempertahankan lingkungan;

4) Membangun infrastruktur untuk kepentingan publik; 5) Menerapkan aktivitas penelitian, pengembangan, serta inovasi; serta 6) Melakukan kemitraan ataupun kerjasama dengan usaha mikro, kecil, ataupun koperasi”. Sedang sanksi bagi Perusahaan yang melanggar kewajiban dikenakan sanksi administrasi berupa: “peringatan tertulis; serta/ataupun serta diumumkan di media massa cetak serta elektronik daerah tentang daftar perusahaan yang belum menerapkan”.

Pada tahapan ini, peraturan TJSLP di Manado telah menjadi pandangan yang sesuai dengan Religia (2019), “Hubungan etika dan transparansi perusahaan dengan semua pemangku kepentingan. Hubungan etika dan transparansi perusahaan berkaitan dengan pembentukan tujuan perusahaan yang sesuai dengan pembangunan masyarakat berkelanjutan yang melestarikan sumber daya lingkungan dan budaya, menghormati keragaman dan mempromosikan pengurangan masalah social”.

Penutup

Penerapan TJSLP di Kota Manado tak bisa lepas dari regulasi nasional serta daerah untuk tiap jenis usaha bahkan perusahaan tak berbadan hukum. kewajiban hokum dalam penerapan TJSLP; pengecualian pada PT karena ada UUPT sehingga jadi aturan khusus (*lex specialis*) terhadap aturan umum (*lex generalis*) sampai UU PMA yang berlaku asas aturan khusus mengesampingkan aturan umum (*lex specialis derogat legi generalis*), atau pun UU PT dipandang bagai aturan yang kemudian (lebih baru) (*lex posterior*) sedang UU PM menjadi aturan sebelumnya (lebih lama) (*lex priori*) sebagaimana berlaku asas aturan yang kemudian menngesampingkan aturan sebelumnya (*lex posterior derogat legi priori*). Pengaturan di daerah tidak bisa melepaskan diri dari kondisi perundangan yang lebih tinggi ketika penyusunan aturan implementasinya di wilayah wewenangnya. Dengan demikian pengaturannya daerah kota Manado konsisten dengan Undang-undang yang lebih tinggi.

Pemerintah daerah sebagai regulator serta pengawasan di wilayahnya disarankan untuk berperan penting sampai menguatkan aturan serta kebijakan yang mendorong perusahaan bertanggung jawab pada serta lingkungan. Pada

tingkat Pemerintahan daerah seperti Kota Manado, implementasi TJSL perusahaan perlu ditetapkan dalam peraturan daerah secara khusus.

Daftar Pustaka

- Amalia, Erna. 2019. "Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia." *Adil: Jurnal Hukum* 10(2):1689–99.
- Al Amin, Muhammad NK, Agung Abdullah, Fattah S. Santoso, Muthmainnah Muthmainnah, dan Cipto Sembodo. 2023. "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(1):15–36. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347.
- Budiman, Achmad, Paramita Prananingtyas, dan Novira Maharani Sukma. 2020. "Tinjauan Yurids Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perseroan Terbatas." *Notarius* 13(1):12–21. doi: 10.14710/nts.v13i1.29158.
- Busyra, dan W. Isya. 2018. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*. Malang: In-TRANS Institut.
- Hadi, Hadi Nur. 2014. *Corporate sosial responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ibrahim, Johnny. 2018. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ichsan, Nurul. 2013. "Tinjauan Mengenai Bentuk Bentuk Perusahaan Dalam Konsep Ekonomi Konvensional Dan Fiqh Islam." *Jurnal Ekonomi Islam* 3(1):168–200.
- Maki, Irwany Herko. 2018. "Tanggung Jawab Hukum Badan Usaha Dalam Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup." *Lex et Societatis* 4(6):53–62.
- Mardijono, HR. Adianto, dan Vivi Handayani. 2014. "Kajian Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan." *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum* 18(1):29–38.
- Monintja, Reggiannie. 2013. "Tanggung Jawab Sosial Pengelola Perusahaan Real Estate Terhadap Masyarakat." *Lex et Societatis* 1(1):116–21.
- Pohan, Amrul Partomuan. 2009. *Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas*. Vol. 6.
- Rahmania, Auliya. 2023. "Urgensi Pengaturan Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility." *Unes Law Review* 6(2):4780–88. doi: 10.31933/UNESREV.V6I2.1305.
- Rajagukguk, Erman. 2018. "Konsep dan Perkembangan Pemikiran Tentang Tanggung Jawab Perusahaan." in *Workshop Tanggung Jawab Perusahaan*. Yogyakarta.
- Religia, Ashar Maulana. 2019. "Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 4(2):183–97. doi: 10.33369/UBELAJ.4.2.188-201.
- RI. 2007. *Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: BPK RI.
- Rumambi, Hedy D., dan Jerry S. Lintong. 2017. "Implementasi Tanggungjawab Sosial Institusi Pendidikan Tinggi (Studi pada Politeknik Negeri Manado)." *Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 1(2):145–63. doi:

- 10.24034/J25485024.Y2017.V1.I2.2059.
- Santoso, Fattah Setiawan, Cipto Sembodo, Subari, Muhammad Nur Kholis Al Amin, Salahuding Daman, dan Abdul Hafidh Saemasae. 2023. "The Future Of Islamic Law Studies At Indonesia Islamic Higher Education." Hal. 622–28 in *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL)*.
- Setiawati, Rika, dan Budi Hermono. 2016. "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) Dan Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Dalam Pelaksanaannya Di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)." *Jurnal Hukum* 12(1):1–13.
- Sumiyati, Yeti, M. Faiz Mufidi, Tatty A. Ramli, dan Freny Siska. 2016. "Kajian Yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Perusahaan Perkebunan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perkebunan Dan Perseroan Terbatas." Hal. 664–75 in *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*. Vol. 6. Bandung: Unisba.
- Syailendra, Moody Rizqy P., dan Cindy Laurencia. 2023. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Sebagai Kewajiban Hukum di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3(6):3197–3208. doi: 10.31004/INNOVATIVE.V3I6.6511.
- Tan, David. 2021. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8(8):2463–78. doi: 10.31604/JIPS.V8I8.2021.2463-2478.
- Tangkere, Yeremia. 2020. "Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Lex Privatum* 7(6):75–82.
- Walikota Manado. 2020. *Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Manado: Pemda Kota.
- Wibisono, Yusuf. 2017. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR: Corporate Social Responsibility*. Gresik: Fascho Publishing.
- Widjaja, A. 2018. *Business Ethics & Corporate Social Responsibility (CSR)*. Jakarta: Harvarindo.